

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat;
- b. bahwa telah timbul akibat negatif dari pelacuran berupa kemerosotan (degradasi moral), penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sexual transmitted diseases*) termasuk HIV / AIDS;
- c. bahwa perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak negatif dari pelacuran dengan menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Pelacuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pelacuran adalah Hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
6. Pelacur adalah Setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Germo/Mucikari adalah Setiap orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktek pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan pelanggannya, atau menjadi penampung pelacur.
8. Tempat Pelacuran adalah rumah, bangunan, atau tempat lain yang dipergunakan untuk menampung pelacur atau disinyalir untuk melakukan pelacuran.
9. Tim adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Buleleng yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak-pihak terkait.
10. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang sama atau dua jenis kelamin yang berbeda.
11. Pelanggaran adalah perbuatan/perkara melanggar yaitu berupa tindak pidana yg lebih ringan daripada kejahatan.

## BAB II

### LARANGAN

#### Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan pelacuran dalam daerah Kabupaten Buleleng

#### Pasal 3

Setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dilarang didalam daerah :

- a. menyediakan tempat pelacuran
- b. mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran
- c. mendatangkan dan atau menampung pelacur dari dalam dan luar daerah.
- d. membantu mempertemukan pelacur dengan pelanggan.
- e. melindungi atau menutup-nutupi pelacuran di dalam daerah
- f. menjadi pelanggan dan pelacur.

## BAB III

### PARTISIPASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

Desa, Kelurahan, dan Desa Pakraman dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pelacuran.

#### Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

## BAB IV

### TINDAKAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Pertama Penindakan

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik atau pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Setiap orang yang terjaring razia penanggulangan pelacuran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan yang bersangkutan kepada keluarganya atau ketempat tinggal asalnya melalui dinas/instansi terkait dan atau merujuk ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita untuk mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, rehabilitasi sosial dan atau pemulangan terhadap pelacur atau germo.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIK

### Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf b, dan huruf c Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pelacuran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR 7.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PELACURAN

I. UMUM

Pelacuran merupakan permasalahan sangat kompleks dan rumit karena menyangkut kehidupan dan sikap mental manusia yang dipengaruhi berbagai aspek yaitu social, budaya, ekonomi dan sebagainya sehingga pada kenyataannya sukar untuk di berantas. Meskipun demikian sebagai penyakit masyarakat pelaksanaan pelacuran perlu dicegah dan diberantas. Pencegahan dan pemberantasan harus melibatkan semua komponen masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam usaha untuk memberantas pelacuran.

Dengan Peraturan Daerah ini sikap tindak masyarakat diarahkan untuk secara aktif ikut mencegah dan memberantas pelacuran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Berpartisipasi aktif maksudnya setiap Desa, Kelurahan dan Desa Pakraman melarang daerahnya dipakai sebagai tempat pelacuran dengan memberikan sanksi Adat dan sanksi administrasi kepada pemilik / penyewa tempat / rumah yang dipakai sebagai tempat pelacuran. Pemberian sanksi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Memberikan perlindungan kepada si pelapor adalah menjamin keamanan si pelapor dari segala macam ancaman yang timbul sebagai konsekuensi tindakannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tujuan pembinaan dan rehabilitasi Sosial adalah sebagai usaha pembinaan terhadap para pelacur dan germo yang tertangkap, dalam rangka pemulihan mental, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6